

PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)
TENTANG INTERPRETASI KESESUAAIAN LOKASI USAHA SEBAGAIMANA
MATERI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 51
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
BUTON UTARA TAHUN 2012-2032

Oleh :

Prof,DR.Muhammad Jufri Dewa , SH.,MS.

Ali Rizky, SH.,MH

Kepada Yth.
Bupati Kabupaten Buton Utara
di
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami Prof,DR,Muhammad Jufri Dewa, SH.,MS dan Ali Rizky, SH.,MH menyampaikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Tentang Interpretasi Kesesuaian Lokasi Usaha Sebagaimana Materi Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032, sebagai berikut :

A. KASUS POSISI (*Case Position*)

Adapun kronologis singkat tentang permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032, Mengatur tentang kawasan peruntukan industri baik skala besar maupun skala kecil /mikro dan menengah, sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf b bahwa “ Rencana Pengembangan Industri Pengolahan Aspal (*Asbutur Seal*) di Kecamatan Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032, Mengatur tentang penetapan kawasan strategis baik dari sudut kepentingan ekonomi, Sosial Budaya dan daya dukung lingkungan hidup , Sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c bahwa “Kawasan industri pertambangan Di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara,Kulisusu Barat,Bonegunu,dan Kambowa”

B. ISU HUKUM (*Legal Issues*)

Adapun yang menjadi permasalahan hukum antara lain :

1. Apakah Frasa “ Industri Pengolahan Aspal (*Asbutur Seal*) Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032, Mempunyai pengertian yang sama dengan Frasa Industri pertambangan Sesuai Bunyi ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032;
2. Terkait lokasi industri Asphalt Mixing Plant (AMP) yang berlokasi di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, Apakah lokasi, kesesuaian tata ruangnya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032, ataukah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032,

C. SUMBER HUKUM (*Source of Law*)

Adapun yang menjadi sumber hukum dalam opini hukum (*legal opinion*) adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032

D. ARGUMENTASI HUKUM (*Legal Arguments*)

1. Industri Pengolahan Aspal (*Asbutur Seal*) Sebagaimana Ketentuan Pasal 31 Ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032, Mempunyai pengertian yang Berbedadengan Frasa Industri pertambangan sesuai bunyi ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032,

- a. Bahwa industri pengolahan Aspal (*Asbutur seal*) sebagaimana ketentuan Pasal 31 Ayat (2) huruf b Perda Nomor 51 Tahun 2012 Ruang lingkup pengaturannya berada pada Bab IV Tentang Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana pola ruang wilayah berisi rencana distribusi subzona peruntukan yang antara lain meliputi zona lindung, zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya, zona perlindungan setempat, dan zona budidaya seperti zona perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, dan RTH, ke dalam blok-blok.

Konsep rencana pola ruang Wilayah dirumuskan berdasarkan daya dukung (Ketersediaan bahan baku DII) dan daya tampung lingkungan hidup dan perkiraan kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian fungsi lingkungan.

Sedangkan Industri pertambangan Sesuai Bunyi ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Huruf c Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Pengaturannya berada pada Bab V tentang penetapan Kawasan Strategis

Kawasan strategis Kabupaten merupakan bagian wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Penentuan kawasan strategis Kabupaten lebih bersifat indikatif.

- b. Bahwa Frasa industri pengolahan aspal (*Asbutur seal*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (2) huruf b Perda Nomor 51 Tahun 2012 adalah industri pengolahan bahan tambang berupa aspal yang ketersediaan bahan bakunya terdapat pada kawasan yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan industri pengolahan aspal (*Asbutur Seal*) berorientasi pada daya dukung ketersediaan bahan baku.
 - c. Bahwa Frasa industri pertambangan sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 dimaksudkan adalah industri pertambangan yang dibuat berdasarkan sudut pandang kepentingan ekonomi yang dibangun pada kawasan strategis.
 - d. Bahwa Industri pengolahan aspal sebagaimana diautr dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b Perda Nomor 51 Tahun 2012 berorientasi pada ketersediaan bahan baku sedangkan Industri pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Kuruf c Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 beroietasi pada kepentingan ekonomi
2. Terkait lokasi industri *asphalt Mixing Plant* (AMP) yang berlokasi di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Huruf c Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032,

Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032, Dinyatakan Bahwa “ Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas a b.....c. Kawasan industri pertambangan di Kecamatan Kulisusu, Kulisusu Utara, Kulisusu Barat, Bonegunu Dan Kambowa..d. e.....

Bahwa industri *Asphalt Mixing Plant* (AMP) yang berlokasi di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utaradipandang dari sudut ekonomi sebagai industri pertambangan yang memiliki dampak ekonomis yang tinggi

Bahwa sebagai industri pertambangan yang memiliki Potensi ekonomis yang tinggi maka penetapan lokasinya diletakkan pada kawasan strategis sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 yang salah satunya adalah Kecamatan Kulisusu

Bahwa Asphalt Mixing Plant (AMP) adalah Gabungan dari beberapa alat mekanik dan elektronik yang digunakan untuk mencampur beberapa fraksi agregat dengan aspal drum atau aspal curah sehingga menghasilkan campuran beton aspal yang bisa digunakan untuk struktur jalan atau sesuai kebutuhan.

E. KESIMPULAN dan REKOMENDASI (*Conclusions and Recommendations*)
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Frasa Industri Pengolahan Aspal (*Asbutur Seal*) Sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032, Mempunyai pengertian yang Berbedadengan Frasa Industri pertambangan Sesuai Bunyi ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032,

Industri Pengolahan Aspal (*Asbutur Seal*) Sebagaimana Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 adalah industri yang dibangun berdasarkan pada daya dukung dan ketersediaan bahan bakusedangkan Industri pertambangan Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 adalah industri pertambangan yang dibangun berdasarkan pertimbangan nilai ekonomis yang tinggi

2. Bahwa industri Asphalt Mixing Plant (AMP) yang berlokasi di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu adalah telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c Perda Kabupaten Buton Utara Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032, karena industri Asphalt Mixing Plant (AMP) adalah industri pertambangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga penetapan lokasinya pada kawasan strategis

F. PENUTUP

Demikian Pendapat Hukum (*legal opinion*) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kendari , 14 April 2021

Hormat kami,

PENULIS PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)



Prof, Dr .Muhammad Jufri Dewa, SH.,MS.

Ali Rizky, SH.,MH

